

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK UNTUK MENURUNKAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BITUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Hukum Keluarga pada IAIN Manado



Oleh
MUHAMMAD ZULKIFLI ABDUL
NIM. 19.1.1.032

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1446 H/2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Zulkifli Abdul

NIM : 19.1.1.032

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 22 Januari 2025

Saya yang menyatakan



Muhammad Zulkifli Abdul

NIM : 19.1.1.032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Untuk Menurunkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bitung” yang ditulis oleh Muhammad Zulkifli Abdul dengan NIM: 19.1.1.032 ini telah disetujui pada tanggal 15 Januari 2025

Oleh:

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Nasruddin Yusuf, M. Ag

NIP. 19690228 199603 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Untuk Menurunkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bitung” yang ditulis oleh Muhammad Zulkifli Abdul dengan NIM: 19.1.1.032 ini telah disetujui pada tanggal 20 Januari 2025

Oleh:

PEMBIMBING II



Rahman Mantu, S. HI., M. Hum

NIP. 198605032023211018

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Untuk Menurunkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bitung” yang ditulis oleh Muhammad Zulkifli Abdul dengan NIM: 19.1.1.032 ini telah diuji dalam ujian siding skripsi pada tanggal 6 Februari 2025

Tim Penguji:


1. Prof. Dr. Nasruddin Yusuf, M. Ag (Ketua/Pembimbing I)



2. Rahman Mantu, S. HI., M. Hum (Sekretaris/Pembimbing II)



3. Dr. Franky Suleman, M. HI (Penguji I)



4. Rizaldy Purnomo Pedju, M. H (Penguji II)



Manado, 10 Maret 2025

Dekan



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum., CPM

NIP. 197803242006042003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*
 زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*
 مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:
 الفرقان : ditulis *al-Furqān*
- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:
 السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*
 تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*
 التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

NAMA : Muhammad Zulkifli Abdul

NIM : 19.1.1.032

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Untuk Menurunkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bitung

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Untuk Menurunkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bitung Khusus di kota Bitung. Sementara peran lembaga tersebut akan di tinjau menggunakan prinsip maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Pada tahun 2022 tercatat ada 28 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota Bitung, yang artinya setiap 20 hari sekali terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Bitung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Bitung serta tinjauan maqashid syariah terhadap peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Bitung. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan aktif untuk menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti memberikan pendampingan hukum untuk korban, pemulihan mental korban, penyuluhan atau sosialisasi pencegahan kekerasan serta melaksanakan program memberdayakan Perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Secara garis besar peran DP3A kota Bitung telah sesuai dengan prinsip maqashid syariah karena memenuhi 5 unsur utama kaidah maqashid syariah yaitu melindungi dan memelihara agama (dīn), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Sebagai saran dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintahan, maka DP3A kota Bitung perlu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang perlindungan hak-hak dalam rumah tangga sebagai upaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: Kekerasan, Korban, Peran, Syariah.

ABSTRACT

Name of the Author : Muhammad Zulkifli Abdul
Student Id Number : 19.1.1.032
Faculty : Sharia
Study Program : Family Law
Thesis Title : The Maqashid Syariah Review of the Role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection to Reduce Cases of Domestic Violence in Bitung City

This thesis discusses the Maqashid Syariah Review of the Role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection to Reduce Cases of Domestic Violence in Bitung City, especially in Bitung City. While the role of the agency will be reviewed using maqashid sharia principles. This research uses descriptive qualitative methods with the research approach used is the case study method. In 2022 there were 28 cases of domestic violence recorded in Bitung city, which means that every 20 days there is a case of domestic violence in Bitung city. The purpose of this research is to find out the role of the women's empowerment and child protection office to reduce cases of domestic violence in Bitung city and the maqashid syariah review of the role of the women's empowerment and child protection office to reduce cases of domestic violence in Bitung city. The results of the research in this thesis show that the Office of Women's Empowerment and Child Protection plays an active role in reducing cases of domestic violence such as providing legal assistance for victims, mental recovery of victims, counseling or socialization of violence prevention and implementing programs to empower women to improve their quality of life. Broadly speaking, the role of DP3A of Bitung city is in accordance with the principles of maqashid syariah because it fulfills the 5 main elements of maqashid syariah rules, namely protecting and maintaining religion (dīn), soul (nafs), intellect ('aql), offspring (nasl), and property (māl). As a suggestion in carrying out its duties and functions as a government agency, the DP3A of Bitung city needs to increase the collective awareness of the community about the protection of domestic rights as an effort to prevent domestic violence from occurring.

Keywords: *Violence, Victims, Role, Syariah*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Untuk Menurunkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bitung”.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dalam memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Negeri Manado.

Penyusunan skripsi ini mendapatkan banyak bimbingan, arahan, saran dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak. Sehingga penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu ucapat terimakasih banyak penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M. HI, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Edi Gunawan, M. HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Salma., M. HI, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba., M. Ag Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum Wakil Dekan bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M.H Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Nenden Herawati Suleman, M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Dr. Frangky Suleman, M. HI yang memberikan bimbingan dalam menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga (AS) Wira Purwadi, M. H dan Sekretaris Prodi Syahrul Mubark Subeitan, M. H

4. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
5. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
6. Pembimbing I Prof. Dr. Nasruddin Yusuf, M. Ag dan pembimbing II Rahman Mantu, S. HI., M. Hum serta Dr. Franky Suleman, M. HI (penguji I) dan Rizaldy Purnomo Pedju, M. H (penguji II) Terima kasih banyak atas bimbingan kalian selama ini yang telah memberikan sumbangsiah pemikiran dan petunjuk kepada penulis dalam upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Khususnya kepada kedua orang tua saya, skripsi ini menjadi persembahan kecil untuk mereka yang telah berupaya dengan keras dan penuh dengan keringat untuk menopang anaknya agar mampu berdiri sampai dititik ini.
8. Yang terakhir kepada seluruh kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kota Manado.

Maanado, 22 Januari 2025



Muhammad Zulkifli Abdul

NIM: 19.1.1.032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Definisi Operasional	6
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
BAB II KERANGKA TEORI	12
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	12
B. Maqashid Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	17
C. Pendekatan Sosiologis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan	26
C. Lokasi penelitian	27
D. Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung	32
B. Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Bitung	39
C. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung.....	42
D. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung.....	47
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	xv
DOKUMENTASI PENELITIAN	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga dapat di definisikan sebagai sebuah kelompok kecil yang terikat dengan sebuah hukum baik itu perkawinan, hubungan darah atau pun pengangkatan seseorang untuk mejadi bagian dari keluarga berdasarkan hukum yang berlaku dan kemudian memiliki cita-cita serta tujuan untuk hidup bersama. Sedangkan menurut Undang-undang Perlindungan Anak (PA) No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau perempuan dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”.¹

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Menurut usianya, 30,3% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 25-44 tahun. Ada pula 30% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 13-17 tahun. Dilihat dari tempat kejadian, 58,1% kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkup rumah tangga. Kemudian, 24,9% kekerasan terhadap perempuan terjadi di tempat lainnya.² Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan periode 2012–2021 (10 tahun) menunjukkan sekurangnya ada 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Komnas Perempuan pada Januari s/d November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal.³

¹ Undang-undang Perlindungan Anak (PA) No. 23 Tahun 2002

² Monavia Ayu Rizaty, "Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022", Media Elektronik, DataIndonesia.id, 20 Februari 2023, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>.

³ Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November-10 November 2022)”, MediaElektronik,Komnasperempuan.go.id,20Februari2023,<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>.

Data yang telah dipaparkan diatas membuktikan bahwa perempuan dan anak dalam keluarga selalu menjadi objek kekerasan, mengingat perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan mengalami kekerasan. Kekerasan merupakan sebuah perilaku manusia yang diawali dari perubahan emosi seseorang dan berlanjut pada perbuatan yang melukai atau merusak fisik orang lain sehingga mengakibatkan luka, kecacatan, atau hal lain berupa pemaksaan kepada seseorang. Dalam kamus bahasa Indonesia, “kekerasan” dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan seseorang yang mengakibatkan luka pada fisik atau matinya orang lain. Oleh karena itu, kekerasan adalah bentuk perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau faktor yang harus diperhatikan adalah paksaan atau keengganan pihak yang menjadi korban. Jika kata kekerasan kita samakan dengan kata “*violence*” yang dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai serangan atau pelanggaran terhadap keutuhan fisik atau psiko-spiritual seseorang, maka dapat di simpulkan bahwa kekerasan bukan hanya pelanggaran terhadap fisik orang lain tetapi membuat seseorang mengalami kejatuhan mental merupakan bagian dari kekerasan.⁴

Kekerasan yang terjadi dalam ruang public dan domestic (keluarga) menjadi hal yang lumrah untuk di terima oleh perempuan dan anak, kelompok rentan ini pada tataran hukum seringkali mendapat perlakuan diskriminatif, sebagai sebuah subjek hukum perempuan dan anak seharusnya mendapatkan perlakuan yang baik. Namun dalam rumah tangga/keluarga sebagai sektor domestik, seringkali menjadi tempat untuk perempuan dan anak mendapatkan perlakuan kasar yang di berikan oleh laki-laki sebagai suami untuk istri dan ayah untuk anak. Jika fenomena kekerasan yang telah dibahas menjadi sebuah kultur atau budaya dalam suatu sistem tatanan masyarakat, maka secara khusus ini akan memiliki efek yang cenderung berbahaya. Karena dari kekerasan tersebut akan berakibat pada kondisi fisik bahkan juga psikis seseorang yang tidak baik, hal tersebut perlu digaris bawahi terlebih

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 745.

kekerasan ini terjadi dalam keluarga yang kemudian menjadi korbannya adalah perempuan dan anak.⁵

Pemerintah dalam melindungi dan memberikan rasa aman kepada rakyatnya sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.⁶ Maka kemudian di tiap provinsi bahkan disetiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia memiliki lembaga/instansi pemerintah dengan nomenklatur yang berbeda-beda, namun khusus untuk menangani kasus terkait perempuan dan anak. Keberadaan instansi pemerintah ini menjadi angin segar untuk para penyintas korban kekerasan dalam rumah tangga, karena ini merupakan salah satu cara mereka mengharapkan adanya sebuah keadilan yang bisa didapatkan.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah selalu terus berupaya dalam memberikan perlindungan untuk perempuan dan anak, inilah yang kemudian mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai sebuah langkah alternatif dalam menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan sangat signifikan di setiap tahunnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan aktif memberikan pendampingan terhadap para korban kekerasan dalam rumah tangga. Tercatat pada tahun 2022 tercatat ada 28 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota Bitung, yang artinya setiap 20 hari sekali terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Bitung. Bentuk kekerasan yang terjadi mulai dari

⁵ Cut Yumira, "*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus kekerasan Psikologi Anak di Kota Subulussalam*", (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021), 11.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

ancaman, kekerasan fisik berupa penganiayaan, kekerasan seksual yang kemudian mengakibatkan para korban mengalami kejatuhan mental secara psikis.⁷

Kehadiran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Bitung menjadi instrumen penting pemerintah, salah satunya dalam memberikan pendampingan baik secara hukum dan pemulihan psikis untuk para korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian ada beberapa hal yang masih menyisakan persoalan penting, yakni peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung belum mampu untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga yang terjadi di kota Bitung.

Sehubungan dengan apa yang telah di uraikan diatas, peneliti tertarik untuk lebih lanjut meneliti dan menganalisa lebih jauh terkait peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Bitung dalam mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Alasan kenapa kemudian peneliti memilih dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Bitung sebagai tempat penelitian, karena kemudahan akses informasi sumber data penelitian yang dapat membantu mempermudah peneliti melakukan penelitian. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai sebuah penelitian yang akan dilakukan dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Untuk Menurunkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bitung”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas adalah terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia bahkan di kota Bitung yang cukup tinggi. Maka kemudian peneliti memberikan batasan masalah agar menghindari adanya pembahasaan atau asumsi yang akan melebar, dengan ini peneliti memfokuskan permasalahannya pada tinjauan maqashid syariah terhadap peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Bitung.

⁷ Laporan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung (Tahun 2022).

Dengan demikian yang dapat disebut sebagai keluarga yakni mereka yang telah terikat dengan perkawinan atau memiliki hubungan darah. Sementara didalam keluarga terdiri dari laki-laki (suami), perempuan (perempuan) dan anak. Perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Bitung?
2. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Bitung?

D. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian harus memiliki sebuah tujuan yang perlu untuk dicapai, tujuan tersebut akan memperlihatkan kualitas dari penelitian yang akan dilakukan. Maka peneliti merumuskan beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Bitung.
2. Untuk mengetahui apakah peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Bitung sudah berjalan optimal atau belum.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan untuk dalam menurunkan kasus kekerasan didalam rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah referensi tambahan untuk para akademis, penulis serta kelompok-kelompok organisasi yang memposisikan dirinya dalam menyorot isu-isu kesetaraan

ataupun kekerasan terhadap perempuan dan anak diranah publik maupun domestik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah diskursus dan evaluasi sudah sejauh mana peran pemerintah dalam menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk semua pihak sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat, masukan serta sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah.

3. Manfaat Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah informasi penting untuk masyarakat khususnya untuk peneliti sendiri, tentang upaya pemerintah lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Bitung.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional atau penjelasan dari istilah-istilah yang dikemukakan dalam penelitian ini, sehingga untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan penafsiran dalam memahami istilah yang membentuk kalimat dalam judul permasalahan “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Untuk Menurunkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bitung”. Diperlukan definisi operasional untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini. Berikut ini merupakan penjelasan dari judul penelitian ini, diantaranya:

1. Peran

Secara Bahasa peran dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang di harapkan mampu dimiliki oleh mereka yang memiliki kewenangan dalam sistem masyarakat. Sehingga kata peran dapat dimaknai sebagai sebuah posisi, kapasitas, kedudukan serta fungsi seseorang atau institusi yang terlibat dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan yang diberikan.⁸

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1155.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan manusia menjadi subjek dalam dunianya sendiri. Hal ini juga merupakan upaya dalam mengembangkan kemampuan diri seseorang, sehingga bebas terlepas dari kekangan status sosial yang diterima dan dapat mengatur masalahnya sendiri serta dapat secara mandiri mengambil sebuah keputusan.⁹

3. Perlindungan

Kata perlindungan secara kebahasaan memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu: unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi, dan unsur cara-cara melindungi. Perlindungan secara umum berarti sebuah proses mengayomi sesuatu dari hal-hal atau upaya orang lain yang membahayakan, sesuatu itu sifatnya beragam bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga dapat dimaknai pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang memiliki kecenderungan akses sosial lebih lemah.¹⁰

4. Rumah Tangga

Secara umum bahwa rumah tangga merupakan kelompok/organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya suatu ikatan perkawinan atau yang di istilahkan sebagai keluarga. Jika kata “rumah tangga” dimaknai sama dengan kata “keluarga”, maka pengertiannya dapat temukan dalam Pasal 1 ke 30 UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.¹¹

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Melihat apa yang telah di uraikan pada latar belakang masalah diatas, maka perlu kemudian untuk dilakukan kajian terlebih dahulu terkait penelitian yang

⁹ Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 50.

¹⁰ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), 30.

¹¹ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

memiliki kesamaan masalah dengan “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Untuk Menurunkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bitung”, baik dari jurnal, makalah, skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya, berikut merupakan penelitian yang memiliki relevansi kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantara :

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Alwi Rahman	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan di Pekanbaru ditinjau Dari Hukum Islam. ¹²	Meneliti terkait kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.	Penelitian ini fokus pada upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang menjadi korban KDRT yang ditinjau dari hukum Islam.
2	Cut Yumira	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga	Meneliti terkait kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.	Penelitian ini fokus pada bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan

¹² Alwi Rahman, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan di Pekanbaru ditinjau Dari Hukum Islam” (Skripsi, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

		Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam. ¹³		Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan psikologis yang di terima oleh anak.
3	Kukuh Nur Iman	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Bekasi. ¹⁴	Meneliti terkait kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.	Penelitian ini fokus pada Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan terhadap anak.
4	Nurfitasari	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan	Meneliti terkait kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.	Pada penelitian ini membahas bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam memberikan

¹³ Cut Yumira, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam" (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2021).

¹⁴ Kukuh Nur Iman, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Bekasi" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

		Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DP3A Kota Bima). ¹⁵		perlindungan hukum kepada perempuan yang menjadi korban KDRT.
5	Hamdan	Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi). ¹⁶	Meneliti terkait kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.	Dalam Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan yang dialami oleh anak.
6	Mia Amalia	Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. ¹⁷	Meneliti terkait kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.	Penelitian ini fokus pada kekerasan yang dilakukan kepada perempuan yang

¹⁵ Nurfitasari, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DP3A Kota Bima)" (Skripsi, Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

¹⁶ Hamdan, "Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi)" (Skripsi, Jambi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

¹⁷ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural," *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 02 (September 2011).

				di tinjau menggunakan kaca mata hukum dan sosiokultural
7	Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I Goni dan Hendrik W. Pongoh	Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. ¹⁸	Meneliti terkait kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.	Penelitian ini memfokuskan pada kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga terhadap psikologi anak.

¹⁸ Edwin Manumpahi dkk., "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat," *e-journal Acta Diurna* 5, no. 1 (2016), 21.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan merupakan bentuk lain atau derivatif dari kata keras. Dalam kamus bahasa Indonesia kata keras mempunyai berbagai macam makna seperti padat, kuat, tidak mudah berubah dan tidak muda pecah. Makna tersebut dapat digunakan untuk menyebutkan sifat pada suatu benda yang memiliki karakter keras. Makna kata keras tidak hanya digunakan pada benda melainkan juga bisa digunakan pada kiasan dan banyak lagi, dari keseluruhan istilah-istilah tersebut maka kata yang digunakan pada penelitian ini adalah kekerasan.¹⁹

Mengutip apa yang disampaikan oleh P. Lardellir, bahwa kekerasan merupakan prinsip tindakan yang mendasarkan diri seseorang pada kekuatan untuk memaksa orang lain tanpa persetujuan. Menurut Haryatmoko bahwa di dalam kekerasan mengandung berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, verbal, moral dan psikologis.²⁰ Kekerasan adalah seluruh bentuk perilaku seseorang baik verbal maupun non-verbal terhadap orang lain, yang kemudian menyebabkan efek buruk secara fisik, emosional maupun psikologis kepada seseorang yang menjadi korban.²¹ Menurut ahli kriminologi kekerasan merupakan perbuatan ancaman seseorang kepada orang lain atau tindakan fisik yang bertentangan dengan undang-undang sehingga dapat menyebabkan kerusakan fisik, kematian dan harta benda.²²

Dalam undang-undang kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.²³

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 745.

²⁰ Haryatmoko, *Etika Komunikasi Manipulasi Media, Kekerasan & Pornografi* (Yogyakarta: Kanisius, 2007) 119-120.

²¹ Milda Marlia, *Kekerasan Seksual Terhadap Isteri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 14.

²² Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 123.

²³ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.

Beberapa definisi diatas cukup tegas dalam menjelaskan makna dari kata kekerasan atau *violence* yang bukan hanya perlakuan merugikan orang lain secara fisik saja melainkan lebih dari itu termasuk juga seks. Dalam Islam sebagaimana yang telah Allah SWT. tegaskan didalam Al-Qur'an :

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢

Artinya :

“*Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih.*” (Q.S Asy-Syura: 42).²⁴

Dalam khazanah ke-islaman, kekerasan merupakan tindakan penganiayaan atau termasuk perbuatan yang dzalim, sehingga jelas Islam sebagai agama *rahmatal lil-'ālamīn* melarang segala bentuk tindakan yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun materi.

Untuk mempermudah dalam memahami dampak yang di timbulkan dari kekerasan, maka dengan tabel ini dapat membantu dengan menguraikan atau dibagi kedalam dimensi fisik-psikologis dan personal-institusional, sebagai berikut :²⁵

Dimensi	Fisik	Psikologis
Personal	Perampokan Pemeriksaan Pembunuhan dan lainnya	Paternalisme Ancaman Personal Pembunuhan Karakter dan lainnya
Institusional	Kerusuhan Terorisme Perang	Perbudakan Rasisme Sexist

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

²⁵ Novri Susan, *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*, Edisi Ketiga, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 102

Pengertian tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilihat dalam undang-undang, bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁶

Ada tiga teori yang kemudian mendasari faktor terjadinya KDRT, sebagai berikut:

1. Teori biologis menyatakan bahwa tidak hanya hewan yang memiliki sifat agresif pada setiap dirinya, tetapi manusia sudah memilikinya sejak lahir. Sigmund Freud menyatakan bahwa manusia memiliki keinginan terhadap kematian yang mengarahkannya untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Sedangkan Konrad Lorenz menyatakan bahwa sifat agresif dan kekerasan merupakan dua hal sangat berguna untuk bertahan hidup.
2. Teori frustrasiagresi menyatakan bahwa setiap orang yang sedang frustrasi cenderung dapat bersifat agresif dengan alasan untuk melampiaskan perasaannya.
3. Teori kontrol menyatakan bahwa manusia yang memiliki hubungan tidak memuaskan atau tidak sesuai dapat dengan mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha untuk menjalin hubungan dengan manusia lain menghadapi situasi frustrasi.²⁷

Berdasarkan pasal 5-9 Undang-undang PKDRT No. 23 Tahun 2004, bahwa KDRT memiliki bentuk-bentuk yang kemudian dapat diidentifikasi dengan jelas, sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

²⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁷ Zastrow dkk., *Problem Sosial: Isu dan Solusi* (Chicago: Nelson-Hal, 1984), 84.

2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²⁸

Dari penjelasan diatas tentang definisi dan bentuk kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga baik itu kepada perempuan maupun anak, hal tersebut tidak kemudian terlepas dari faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana kekerasan didalam rumah tangga, berikut faktor-faktor terjadinya KDRT :

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga tidak jarang untuk perempuan ketika sudah menikah diklaim atas kepemilikan tubuhnya secara penuh sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan sosial didalam suatu hubungan karena suami merasa memiliki kuasa lebih terhadap istrinya.
2. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dan mendarah daging dalam masyarakat

²⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

memberikan posisi kepada seorang perempuan atau istri untuk bergantung pada suami. Fenomena melahirkan sebuah permasalahan dimana tidak adanya ruang untuk istri mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika kekerasan itu terjadi didalam rumah tangga dengan terpaksa istri harus bertahan. Dengan ini kemudian menepatkan kembali sikap kuasa suami atas ketidak berdayaan istri.

3. Kekerasan sebagai sebuah alat alternatif untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan yang terjadi kepada istri/perempuan dan anak biasanya dilatar belakangi oleh ketidak sesuaian antara harapan dengan kenyataan, kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dan anak dapat memenuhi semua yang menjadi harapannya tanpa melakukan perlawanan atas kuasanya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu bagian dari budaya yang telah mengakar dalam masyarakat, bahwa jika perempuan atau istri dan anak tidak menurut, maka harus dan perlu untuk diperlakukan secara keras agar mereka menjadi penurut.
4. Persaingan. Pada dasarnya manusia hidup memang saling berkomperisi, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri dalam menduduki ruang-ruang sosial baik dalam pergaulan, penguasaan atas ekonomi, pendidikan, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat. Sehingga hal ini menimbulkan persaingan yang berujung terjadinya KDRT. Persaingan ini juga terjadi karena sebuah frasa yang kemudian membuat pandangan laki-laki bahwa mereka tidak boleh kalah bahkan tidak boleh lebih rendah dari perempuan. Sehingga tidak heran jika kekerasan yang dialami oleh perempuan atau istri merupakan bagian dari pemenuhan ego laki-laki atau suami.
5. Frustrasi. Kekerasan juga bisa terjadi akibat lelahnya fisik dan psikis sehingga menimbulkan frustrasi dalam diri dan kurangnya kemampuan dalam melakukan coping stress. Frustrasi bisa saja terjadi karena adanya ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini dimungkinkan untuk terjadi pada pasangan yang

belum siap melakukan pernikahan, dimana suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga serta tidak memiliki akses terhadap kebebasan. Akibat dari kasus ini suami akan melampiaskannya dalam bentuk kekerasan kepada istri dan anak baik secara fisik, seksual, psikis bahkan berujung pada penelantaran keluarga.

6. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam mendapatkan perlindungan dan proses hukum sebagai korban. Dalam banyak kasus yang diproses dalam persidangan, sangat kecil kesempatan istri dalam mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga terlihat dari sedikitnya KUHAP membicarakan atau membahas mengenai hak-hak dan kewajiban istri sebagai korban kekerasan baik dalam ruang publik maupun domestik, karena posisinya hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Laporan korban kepada aparat penegak hukum terkadang hanya dianggap bukan suatu tindakan kriminal melainkan hanya kesalah pahaman yang terjadi didalam keluarga.²⁹

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang aman, tentram, damai dan bahagia merupakan impian setiap pasangan dalam rumah tangga. Dengan ini kemudian setiap orang yang berada dilingkup rumah tangga, dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus disandarkan pada agama. Hal ini perlu terus di upayakan untuk tumbuh dan berkembang dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga, maka untuk mewujudkannya sangat tergantung pada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga sehingga dapat menentukan kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri pada setiap orang yang ada dilingkup rumah tangga tersebut.

B. Maqashid Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Islam merupakan agama yang ramah pada siapapun, melindungi, menyelamatkan dan memeberikan penghargaan pada semua makhluk tanpa terkecuali, dari beragam suku, warna kulit, perbedaan kelas sosial ekonomi

²⁹ Rosma Amir dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (April 2021): 23-24.

hingga perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu risalah Rasulullah SAW. dalam menegakkan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat laki-laki maupun perempuan sehingga dapat melindungi hak-hak pribadi sebagai seorang manusia, karena itulah Islam melakukan perubahan tatanan hukum yang kemudian diikuti pula dengan perubahan budaya yang tercermin dalam praktik sikap dan perilaku Rasulullah dengan melalui metode *uswah hasanah*.

Prinsip ini disebut *maqashid syariah* sebagai sebuah teori yang bangun para ulama untuk menyepakati sebuah proses *ijtihad* dalam menafsirkan dan menetapkan hukum. *Maqashid syariah* sebagai sebuah proses metodologis berfungsi untuk menjembatani ketetapan hukum dalam memahami dinamika kontemporer umat Islam yang terus mengalami perkembangan. Sebagai sebuah konsep pengetahuan *maqashid syariah* sebenarnya telah mengalami proses kehadiran yang cukup lama, karna para sahabat saat sepeninggal Rasulullah SAW. Untuk menetapkan sesuatu meskipun di landaskan pada Al-Qura'an dan hadits tetap saja ruang perlu dialektika sehingga keberadaan *maqashid syariah* dimungkin untuk hadir dalam proses tersebut.³⁰

Maqashid syariah sebagai sebuah teori pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Imam al-Haramain al-Juwaini, beliau merupakan ulama Syafi'iyah yang menegaskan bahwa pentingnya mempelajari dan memahami *maqashid syariah* dalam rangka membantu memahami hukum islam. Selain Imam al-Haramain al-Juwaini tokoh selanjutnya yang paling besar jasanya dalam mempopulekan *maqashid syariah* adalah Abu Ishaq al-Syatibi, beliau merupakan ulama yang menggagas serta menjadikan *maqashid syariah* sebagai bagian penting dalam rumpun *usul fiqh*, karena Abu Ishaq al-Syatibi menyadari bahwa masih banyak para ulama yang mengenyampingkan pembahasan perihal *maqashid syariah*, perhatian khusus inilah yang kemudian membuat *maqashid syariah* sebagai sebuah teori yang dasar teoritisnya diambil dari dalil-dalil syariah untuk menyusun kaedah-kaedah ilmiah, tujuan

³⁰ Nasruddin Yusuf, "Menelisik Dasar *Maqashid Syariah* Dalam Pembaharuan Hukum Islam", *Jurnal Petita* 9, no. 1 (2024), 359.

maqashid syariah tidak lain untuk menjelaskan bahwa ketetapan hukum syariah sebagai upaya untuk melindungi kemaslahatan universal.³¹

Dalam pandangan Islam tindakan kekerasan merupakan suatu tindakan penindasan, kesombongan, kerusakan dan penghilangan hak-hak dasar manusia yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran islam.³² Kekerasan yang dimaksud dalam fikih adalah suatu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia berupa pemotongan suatu anggota tubuh, melukai, dan pemukulan. Sedangkan kekerasan yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah kekerasan yang memang dilakukan oleh seseorang secara sengaja dengan maksud dan tujuan untuk menganiaya dan mencederai korban. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa kekerasan yang berupa kejahatan adalah memukul kepala, tamparan atau dengan batu kecil yang biasanya tidak sampai menyebabkan luka, lalu tamparan atau pukulan itu menyebabkan bengkak hingga berujung pada kondisi luka yang memperlihatkan tulang. Jadi, pemukulan yang dimaksudkan kekerasan disini adalah memukul dengan menggunakan benda tumpul seperti batu atau tongkat besar. Hal tersebut dapat dikatakan kekerasan, ketika akibat yang muncul tersebut mengakibatkan terjadinya pengrusakan (pencederaan).³³

Terjadinya konflik dalam rumah tangga erat kaitannya dengan sikap istri yang dianggap sebagai pembangkangan istri kepada (suami). Sikap tersebut dalam fikih biasa disebut *nusyuz*. Dalam persoalan ini *nusyuz* terkadang menimbulkan diskriminatif terhadap istri. Perlakuan diskriminatif kepada istri itu akibat dari konsep pemahaman yang dangkal sehingga hanya menyatakan bahwa *nusyuz* merupakan sikap pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Sedangkan pada suami tidak ada *nusyuz*, sehingga suami tidak haram atau dibolehkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak disenangi istrinya karena agama sendiri tidak mempermasalahkannya. Namun

³¹ Nasruddin Yusuf, 361.

³² Muhfidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 268.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7* (terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 663.

sebagai makhluk biasa suaminya berpeluang untuk melakukan *nusyuz* terhadap istrinya, sebagaimana disebut dalam Q.S. An-Nisâ ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

“Dan jika seseorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisâ ayat 128).³⁴

Dengan demikian, suami dapat dianggap *nusyuz* apabila tidak menjalankan dengan baik hak dan kewajibannya didalam kehidupan berumah tangga. Padahal *nusyuz* yang secara bahasa berarti durhaka (*al-ishyān*), dalam terminologi syarak, memiliki banyak makna. Menurut Tafsir Ibn Katsir, *nusyuz* merupakan sikap yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Dalam rumah tangga wanita (istri) yang *nusyuz* adalah wanita yang merasa lebih tinggi di atas suaminya sehingga membuat dirinya tidak patuh pada perintah suaminya.³⁵ Sedangkan menurut Tafsir al-Azhar, *nusyuz* adalah tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah ataupun suami selaku pemimpin mereka.³⁶ *Nusyuz* menurut Tafsir Al Qurthubi hampir sama dengan Tafsir Ibn Katsir yakni *al-Nusyuz* adalah durhaka, terambil dari kata *al-nasyz*, yaitu sesuatu yang tinggi dipermukaan bumi.³⁷ Demikian pula Wahbah al-Zuhayli, guru besar ilmu fikih

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

³⁵ Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Tafsir Ibn Katsir* (terj. Rahman al-Mubarakfuri), jil. 2, (Bogor: Pustaka Ibn Katsir, 2006), 503.

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas), 48.

³⁷ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* (terj. Ahmad Rijali Kadir), jil. 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 397.

dan ushul fikih di Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau rasa benci salah satu pihak terhadap pasangannya.³⁸

Jadi dapat disimpulkan dari semua pendapat diatas tentang definisi *nusyuz* yakni merupakan sikap durhaka dan pembangkangan yang dilakukan oleh istri dan anak terhadap suami, hal ini tidak hanya terbatas pada perbuatan anak dan istri begitu juga dengan suami dapat melakukan nusyuz terhadap istri dan anaknya. Jika terdapat pihak yang membuat timbulnya rasa benci, tugas pasangannya adalah mengembalikannya dan menuntun kepada jalan yang benar. Jika hal tersebut muncul dari istri, maka suami harus menyelesaikannya secara persuasif dengan cara yang diajarkan Allah SWT. dalam Al-quran sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالتِّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (Q.S. alNisa’: 34).*³⁹

Dalam Tafsir Al-Azhar, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh suami jika istri *nusyuz*. Pertama, *“Maka ajarilah mereka”* berikan nasehat, bombing dan

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, 671.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

ajarilah mereka dengan baik serta sadarkan mereka atas kesalahan yang telah dilakukan. Menunjukkan kewibawaan pemimpin yang tegas serta bijaksana merupakan suami yang baik. Kedua, “*Dan memisahlah dari mereka pada tempat-tempat tidur.*” Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata: “*Al-hajru yaitu tidak mau bersetubuh dan tidak tidur dengan dia di atas pembaringannya, serta berupaya untuk membelakanginya*”. Terakhir, “*Dan Pukullah mereka*” yang ketiga ini upaya terakhir untuk dilakukan, keizinan untuk memukul ini didalam beberapa hadis didapati kesimpulan bahwa sikap memukul hanyalah kalau sudah sangat terpaksa.⁴⁰

C. Pendekatan Sosiologis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam kerangka konsep sejajar dengan kekerasan yang lain atau pun termasuk juga kekerasan politik. Untuk mebandingan hal tersebut maka perlu meilihat kekerasan politik yang di definisikan oleh Gurr dalam bukunya *Why Men Rebel* bahwa kekerasan politik wilayah cakupannya sangat luas, karena meliputi segala peristiwa serta kejadian yang mengancam atau menggunakan kekerasan untuk menentang kekuasaan (negara) yang dilakukan oleh aktor/pelaku atau kelompok-kelompok tertentu.⁴¹ Sebanding dengan pernyataan tersebut Prof. Mohtar Mas’oed juga mendefinisikan kekerasan merupakan segala sesuatu yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk dapat mengaktualisasikan dirinya secara baik.⁴²

Definisi dua konsep kekerasan diatas dapat menyimpulkan bahwa cakupan jenis kekerasan, *pertama* kekerasan personal atau langsung dan kekerasan struktural atau tidak langsung. Kekerasan personal dilakukan kepada pihak lain oleh individu atau kelompok-kelompok tertentu, sedangkan kekerasan struktural terjadi dalam struktur sosial masyarakat yang di lakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan.⁴³

Kekerasan dalam rumah tangga jika di tempatkan dalam konsep kekerasan diatas maka dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan secara

⁴⁰ Hamka, 50.

⁴¹ Mohtar Mas’oed, *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. (Yogyakarta: P3PK UGM, 2000), 4.

⁴² Mohtar Mas’oed, 5.

⁴³ Mohtar Mas’oed, 5-6.

sewenang-wenang tanpa batas yang dilakukan oleh pelaku/aktor (*abuse of power*). Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dalam ruang domestik dimungkinkan terjadi dan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa batasan gender, karena salah satu faktor yang mendukung adalah adanya dominasi terhadap individu yang lain.

Konsep sosiologis atas kekerasan dalam rumah tangga dapat di pahami sebagai suatu gejala sosial yang terjadi di masyarakat, karena rumah tangga merupakan komunitas terkecil di masyarakat yang didalamnya terdapat manusia sebagai makhluk sosial. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi karena adanya pengaruh atau dominasi dari individu tertentu terhadap korban, hal ini terjadi disebabkan pola pikir dan pandangan hidup yang telah membudaya dan sistem nilai yang terjadi dalam masyarakat. Agama dan budaya meskipun keduanya bukan sebuah sistem nilai, tapi ketidak mampuan seseorang memahami ajaran yang bersumber dari keduanya dapat membentuk sistem nilai dalam masyarakat, karena pengetahuan yang didapat dari agama dan budaya dijadikan sebagai pedoman atau modalitas utama untuk menjalani kehidupan termasuk juga kehidupan berumah tangga.⁴⁴

Sistem nilai yang terbentuk ini termanifestasikan dari konstruksi pikiran dan pandangan hidup yang kemudian mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang khususnya penguasaan terhadap apapun dan kepada siapapun. Ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi atau memberikan rasa puas atau mengancam status quo yang mendominasi kekuasaan akan berakibat timbulnya tindak kekerasan sebagai reaksi atas ketidak mampuan tersebut.

Sistem nilai yang terbentuk dalam masyarakat sebagai konstruksi sosial telah mampu mendefinisikan status atau identitas sosial seseorang, khususnya perempuan. Dalam masyarakat, kelompok dominan mampu mendefinisikan dan membentuk bahwa perempuan harus bersikap atau berperilaku sesuai dan sebagaimana nilai yang diinginkan, sehingga membuat perempuan cenderung subordinat dan tidak berdaya atau yang di kenal sebagai konsep feminitas.⁴⁵

⁴⁴ Mohammad 'Azzam Manan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Sosiologis," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 20.

⁴⁵ Widjajanti M. Santoso, "Feminitas dan Kekuasaan", *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 10, no. 1, (2008), 68.

Kontruksi sosial ini mengakibatkan seseorang berada pada situasi konflik rumah tangga. Konflik dalam konsep sosiologis diartikan sebagai proses sosial dimana individu/kelompok dominan atau superior berusaha menyingkirkan mereka yang inferior dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

Menurut Karl Marx bahwa konflik merupakan perubahan sosial yang tidak terjadi melalui proses-proses penyesuain nilai yang membawa perubahan, melainkan karena adanya situasi yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula, Marx secara metodologis melakukan pendekatan yang di dasarkan pada kepemilikan sarana-sarana atas sektor produksi sebagai unsur utama pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori konflik yang di perkenalkan Karl Max ini mencoba untuk menjelaskan bahwa masyarakat tidak akan selamanya berada dalam keteraturan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bukti atas ketidak beraturan masyarakat yang mengalami konflik sosial disebabkan adanya dominasi, koersi dalam masyarakat atau komunitas terkecil (rumah tangga).⁴⁶

Marx menyatakan bahwa masyarakat tersusun atas relasi yang penuh dengan kepentingan namun saling bertentangan, kenyataan ini mengartikan bahwa relasi sosial tersebut dapat menimbulkan konflik. Dalam sistem masyarakat, konflik merupakan sesuatu yang mungkin terjadi karena masing-masing individu/kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda atas penguasaan sumber daya dan kekuasaan yang tidak terdistribusi secara merata.⁴⁷

Emile Durkheim menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan fakta sosial, karena setiap individu yang dilahirkan berada dalam masyarakat yang terus berkembang, terlebih pada masyarakat yang telah terinstitusi atau memiliki struktur dapat mempengaruhi individu tersebut dalam bertindak. Dalam penggambarannya Durkheim menyebutkan KDRT disebabkan karena individu (pelaku) tersebut berada pada situasi *anomie* yaitu

⁴⁶ Novri Susan, *Sosiologi Konflik Teori-teoori dan Analisis* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 21.

⁴⁷ Novri Susan, 23.

kekacauan yang dialaminya sehingga bertindak tidak menentu, keadaan tersebut dapat dicirikan ketika berkurangnya standar atau nilai-nilai dalam masyarakat, teralienasi dari tatanan sosial atau mengalami keterasingan dan ketiadaan tujuan hidup. Situasi *anomie* biasanya didorong oleh faktor eksternal atau wilayah yang tidak mampu di jangkau olehnya yaitu perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam masyarakat khususnya ekonomi, politik, sosial, hukum dan pendidikan.⁴⁸

Sebagaimana yang dikatakan oleh Durkheim bahwa sebab-sebab eksternal terutama perubahan-perubahan yang terjadi dimasyarakat khususnya sektor ekonomi yang membuat singnifikasi sosial antara cita-cita ideal yang diinginkan oleh masyarakat namun kenyataan sosial yang ditemui adalah hal berbeda menyebabkan seorang berada pada situasi *anomie*. Oleh sebab itu KDRT dimungkinkan terjadi karena adanya perubahan struktur pada masyarakat.⁴⁹

⁴⁸ Novri Susan, 29.

⁴⁹ Mohammad 'Azzam Manan, 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan meneliti lebih dalam tentang tindakan-tindakan sejumlah orang, maka jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif. Norman Denzin dan Yvonna Lincoln mengatakan bahwa penelitian kualitatif dapat menghadirkan transformasi demokratis radikal pada ranah privat maupun publik dalam dunia postkapital global. Denzin dan Lincoln juga mengatakan bahwa peneliti kualitatif memiliki potensi menggerakkan dunia dengan berfikir historis dan interaksional, sehingga penelitian ini ditempuh dengan pengamatan, mewawancarai, mempelajari kebudayaan, berpikir mendalam yang melampaui visual, menyusun narasi yang memuat tutur karya kisah eksplanatoris, menggeluti entografi terapan dan merumuskan kebijakan.⁵⁰ Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi atas tindakan, pemahaman dan keyakinan para pelaku. Selanjutnya dilakukan wawancara secara mendalam (*depth in interview*) kepada sejumlah subjek penelitian dan kemudian di-cross-check dengan studi dokumen yang berkaitan dengan realitas. Keunggulan penelitian kualitatif adalah pada kedalamannya. Jenis penelitian kualitatif ini juga dikenal dengan metode interpretatif, yakni data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁵¹

B. Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana memaknai hukum sebagai hasil pemikiran antara teks dan konteks, atau antara nash dan realitas (*al-indimāj bainan nāsh wa al-wāqi'*). Hukum dikonsepsikan sebagai realitas yang keberlakuannya dapat dipengaruhi atau mempengaruhi faktor yang lain. Yuridis empiris mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yakni menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Penelitian yuridis empiris memiliki karakter

⁵⁰ Denzin, N. K. dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 482.

⁵¹ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 32.

kajian, yaitu; Pertama, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat (*law in action*), bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang (*law in the book*). Kedua, penggunaan logika dalam penelitian hukum yuridis sosiologis bersifat posteriori (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris). Ketiga, validitasnya didasarkan pada fakta realitas hukum (*legal reality*). Keempat, penekanan datanya pada memahami (*verstehen*) atas makna (*meaning*) dalam pikiran/ide tneliti, yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh manusia.⁵²

Individu-individu secara sadar melakukan berbagai tindakan beserta dengan segala motif, dampak dan konstruksi budayanya. Mudjahirin Thohir menyatakan, *all the behaviour is meaningfull* (segala tindakan memiliki makna bagi pelakunya). Hoebel seperti yang dikutip Hilman Hadikusuma menyatakan hal senada; *“Facts are never without their meanings, for meaningless phenomena are nonexistent”*. Fakta atau peristiwa itu tidak pernah tanpa arti, jika tanpa arti maka fenomena itu tidak ada. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (interdisipliner).⁵³ Realitas sosial dalam sebuah konstruksi masyarakat akan lebih jernih dipahami dan dijelaskan dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial, sehingga fokus studi penelitian yuridis empiris adalah mendudukan hukum sebagai pola perilaku manusia (*law as a behavioral system*).⁵⁴

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di kota bitung.

D. Sumber Data

1. Data Primer, data ini bersumber langsung dari subjek penelitian atau pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan atas fenomena hukum yang terjadi, sehingga dipilih sedemikian rupa dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto, yang dimaksudkan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan responden berdasarkan pertimbangan

⁵² Muhammad Chairul Huda, 21.

⁵³ Esmi, Shidarta, *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016), 3.

⁵⁴ Muhammad Chairul Huda, 22.

tertentu. Sampel kemudian diambil dengan maksud dan tujuan tertentu, Seseorang atau sesuatu yang diambil sampel haruslah memiliki informasi yang memadai sehingga mampu mewakili jumlah keseluruhan subjek penelitian yang ada.⁵⁵ Maka pemilihan subjek penelitian dengan *purposive sampling* ini sepenuhnya atas pertimbangan peneliti, dalam pemilihan sampel penelitian ini ada beberapa kriteria penting sehingga sampel yang dimaksud dianggap mampu, relevan dan juga mempunyai kompetensi dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Berikut kriteria sampel tersebut:

- a) Kepala dinas atau pegawai yang sedang bekerja di lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kota Bitung.
 - b) Konselor penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - c) Korban kekerasan dalam rumah tangga
2. Data Sekunder, adalah data yang diambil dari peraturan perundang-undangan, artikel, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitiannya yang ada kaitannya dengan penerapan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Bitung.⁵⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan data penelitian, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian. Data penelitian ini dikumpulkan dengan tiga cara, yaitu:

1. Pengamatan/Observasi. Setiap realitas yang terjadi dalam sebuah konstruksi masyarakat diasumsikan muncul karena berbagai alasan. Kehadirannya tidak alamiah melainkan atas dasar pemahaman, pemikiran, penyikapan dan keputusan individu-individu yang terlibat di dalamnya. Setiap tindakan selalu memiliki makna bagi pelakunya, baik makna secara terbuka maupun tersembunyi. Oleh karenanya, observasi

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012),

⁵⁶ Muhammad Chairul Huda, 33.

atau pengamatan mengarah dan diarahkan untuk tujuan menangkap makna-makna di balik realitas tersebut. Observasi dalam penelitian yuridis sosiologis dapat menggunakan teknik quasi observasi partisipasi. Pada observasi quasi partisipasi, peneliti melibatkan diri pada saat tertentu, dan pada saat-saat lain peneliti tidak melibatkan diri.⁵⁷

2. Wawancara, Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara bertanya langsung secara tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian yang sedang dilakukan. Terdapat tiga teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu:

- a) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

Nama	Status Narasumber
Meiva Lidia Woran, SH., MH	Kepala Dinas P3A
Elen S. Kambey, SE	Kepala UPTD-PPA
Jehezkiel Sangian	Konselor
Nellani Kumendong	Konselor
Ibu M	Korban KDRT
Ibu T	Korban KDRT

- b) Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- c) Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang

⁵⁷ Mudjahirin Thohir, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif* (Semarang: Fasindo, 2013), 57.

digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.⁵⁸

Nama	Status Narasumber
Pak S	Ayah Ibu M Korban KDRT
Ibu Surti	Saksi kasus KDRT

Terkait dengan wawancara yang peneliti lakukan ini, memilih bentuk wawancara yang pertama, yaitu wawancara terstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang pertama ini sangat jelas dimana penelitian ini mengupulkan data dengan cara wawancara yang telah di disiapkan. Wawancara ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden. proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

3. Dokumentasi, studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵⁹

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian yuridis empiris mengacu pada tradisi penelitian kualitatif yang bersifat sirkuler dengan tiga tahapan proses yang kemudian membentuk proses siklus interaktif baik dari pemadatan, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengolahan data dari penelitian ini adalah analisis data interaktif di mana proses analisis data berjalan sirkuler dan terus menerus hingga mendapatkan hasil. Sirkuler proses ini terdiri atas empat tahapan yang terus berinteraksi, empat tahapan ini adalah pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan verifikasi.⁶⁰

⁵⁸ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 41-42.

⁵⁹ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 28.

⁶⁰ Muhammad Chairul Huda, 39.

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikannya data ke dalam variable tertentu, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Hasil verifikasi tersebut kemudian peneliti analisis berdasarkan teori-teori yang digunakan sesuai yang tercantum didalam kerangka teori di depan. Langkah selanjutnya kemudian dilakukan analisis filosofis. Setelah menjelaskan serta menganalisa data yang telah diperoleh, maka selanjutnya adalah menarik kesimpulan terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Menurunkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Bitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurthubi Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurthubi* (terj. Ahmad Rijali Kadir), jil. 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Amalia Mia, “Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural,” *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 02 (September 2011).
- Amir Rosma dan Nurwati Nunung, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (April 2021)
- az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam 7* (terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- al-Mubarak Syaikh Shafiyyur, *Tafsir Ibn Katsir* (terj. Rahman al-Mubarakfuri), jil. 2, (Bogor: Pustaka Ibn Katsir, 2006)
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016)
- BPS Kota Bitung, *Kota Bitung Dalam Angka 2023* (Bitung: BPS Kota Bitung, 2023)
- Bayu Wicaksono, Adnan, and Winning Son Ashari. “Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.
- Dewi, Yeni Satroma, and Merri Yelliza. “Peran Bimbingan Dan Konseling Dalam Menerapkan Terapi Dzikir Untuk Pemulihan Trauma Akibat Luka Batin.” *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024): 1484–91.
- Denzin, N. K. dan Lincoln Yvonna S, *Handbook of Qualitative Research*. terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Esmi, Shidarta, *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016)

- Fadilah, Khusnul. “Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Pulih.” Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Fauzan, M, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Syukri Albani Nasution. “Paradigma Ekonomi Dalam Surah An-Nisa Ayat 6: Perspektif Tafsir Dan Implementasinya.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2024).
- Hamdan, “Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi)” (Skripsi, Jambi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)
- Hakim, Budi Rahmat, and Herlinawati Herlinawati. “Reinterpretasi Persepsi Keagamaan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (Perspektif Maqashid Al-Syariah).” *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 1 (2021): 1–12.
- Hidayat, Maulana Syarifuddin, and Imroatul Azizah. “Analisis Maqashid Al-Shari’ah Terhadap Pemberdayaan Perempuan Dalam Home Industry Kopyah Di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.” *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 65–83.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas)
- Haryatmoko, *Etika Komunikasi Manipulasi Media, Kekerasan & Pornografi* (Yogyakarta: Kanisius, 2007) Marlia Milda, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007)
- Huda Muhammad Chairul, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute, 2021)
- Iman Nur Kukuh, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Bekasi” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).
- Is’adi, Munir, Nur Ika Mauliyah, Warga Baroka Sugiarto, and Muhammad Korib Hamdani. *Akuntansi Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam: Hak, Tugas, Dan Kewajiban Perempuan*. Penerbit NEM, 2023.

- Istri Dharmasatyari, Cokorda, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma. "Peran Pendamping (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 218–22.
- Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November-10 November 2022)", MediaElektronik,Komnasperempuan.go.id,20Februari2023,<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).
- Laporan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung (Tahun 2022).
- Lukmannia, Vidia Ade, and Rayinda Faizah. "PERAN DUKUNGAN SOSIAL DALAM PEMULIHAN PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 9, no. 2 (2024)
- Manumpahi Edwin dkk., "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat," *e-journal Acta Diurma* 5, no. 1 (2016)
- Muhfidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008)
- Mas'ood Mohtar, *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. (Yogyakarta: P3PK UGM, 2000)
- Mukti Fajar Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Manan Mohammad 'Azzam, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Sosiologis," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 20.
- Munandar Sulaiman dan Siti Humzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010)

- Maemunah, Maemunah, and Sri Wulandari. "Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2021)
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021)
- Nurfitasari, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DP3A Kota Bima)" (Skripsi, Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).
- Novri Susan, *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*, Edisi Ketiga, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Walikota Bitung Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bitung.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA
- Pemberdayaan, Kedudukan D A N. "PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL- QUR ' AN SITI MARWAH NIM : 221006001 Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Magister Dalam Program Studi Ilmu Al-Qu'an Dan Tafsir PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH," 2024.

- Rosnawati, Emy. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018).
- Rumina, Rumina. "Islam Sebagai Paradigma Pendidikan Moral Universal." *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2017): 114–24.
- Rizaty Ayu Monavia, "Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022", Media Elektronik, DataIndonesia.id, 20 Februari 2023, <https://dataIndonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>.
- Rahman Alwi, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan di Pekanbaru ditinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).
- Sasongko Wahyu, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007)
- Suadi Amran dan Candra Mardi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
- Santoso Widjayanti M, "Feminitas dan Kekuasaan", *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 10, no. 1, (2008)
- Susan Novri, *Sosiologi Konflik Teori-teori dan Analisis* (Jakarta Timur: Kencana, 2019)
- Setiadi, Hendi, S KM, and S K M Fifi Dwijayanti. "Pentingnya Kesehatan Masyarakat, Edukasi Dan Pemberdayaan Perempuan Untuk Mengurangi Stunting Di Negara Berkembang." In *Jurnal Seminar Nasional*, 2:16–25, 2020.
- Sudirman, Sudirman. "Eksplorasi Pengalaman Spiritual Dalam Proses Pemulihan Psikologis Pasca-Trauma." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 4 (2024)
- Sugitanata, Arif. "Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaharuan Konsep Maqashid Syari'ah." *El-Hekam* 6, no. 2 (2021)

- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sumariati, Dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Covid-19 Di Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang (Analisis Maqashid Syariah Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 688. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2830>.
- Tohari, Ilham. “MAQASID SYARIAH SEBAGAI PIJAKAN KONSEPTUAL DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA,” 2020, 314–28.
- Thohir Mudjahirin, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif* (Semarang: Fasindo, 2013)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.
- Undang-undang Perlindungan Anak (PA) No. 23 Tahun 2002
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Ulya, Nanda Himmatul, and Iain Pontianak. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah.” *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021): 2622–3015.
- Yumira Cut, “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus kekerasan Psikologi Anak di Kota Subulussalam*”, (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021).
- Yusuf, Nasruddin, “Menelisik Dasar Maqashid Syariah Dalam Pembaharuan Hukum Islam”, *Jurnal Petita* 9, no. 1 (2024).
- Zastrow dkk., *Problem Sosial: Isu dan Solusi* (Chicago: Nelson-Hal, 1984)

Zaidathul, Fania Putri. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa),” 2023.

Wawancara:

Wawancara dengan Ibu Jehezkiel Sangian (Konselor) Tanggal 11 Oktober 2023

Wawancara dengan Ibu Elen S. Kambey, SE (Kepala UPTD-PPA) Tanggal 11 Oktober 2023

Wawancara dengan Ibu M (Korban kekerasan dalam rumah tangga) Tanggal 20 Oktober 2023

Wawancara dengan Pak S (Ayah ibu M korban KDRT) Tanggal 20 Oktober 2023

Wawancara dengan Ibu T (Korban) Tanggal 25 Oktober 2023

Hasil Wawancara dengan Ibu Surti (Saksi) Tanggal 13 Oktober 2023

Wawancara dengan Ibu Nellani Kumendong (Konselor) Tanggal 13 Oktober 2023

Wawancara dengan Ibu Meiva Lidia Woran, SH., MH (Kepala Dinas P3A) Tanggal 11 Oktober 2023